



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH DASAR KATOLIK ST. THERESIA LAMAHORA
KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

- Membaca : a. Surat Ketua Badan Penyelenggara Pendirian Sekolah Nomor 06/TU 021/SD Sta.T/N/2008, Tanggal 01 April 2008, Perihal Pengiriman Dokumen Persetujuan Ijin Pendirian Sekolah;
- b. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata Nomor 6184a/TU.021a/53a/PK/2008, Tanggal 28 Oktober 2008 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lembata, perlu pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan menjadi prioritas dalam mendukung program dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan Tim Pengkaji Pendirian Unit Sekolah Baru, maka Sekolah Dasar Katolik St. Theresia Lamahora layak dan memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar Katolik St. Theresia Lamahora Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Sekolah Dasar Katolik St. Theresia Lamahora Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, wajib:

- a. menyelenggarakan program dan kegiatan pendidikan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- b. melaksanakan pembelajaran sesuai struktur Kurikulum yang berlaku; dan
- c. menaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 19 Januari 2015



DELIUS YENTJI SUNUR